Standar Pengumuman Informasi

Berdasarkan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik Pasal 24 Ayat (2) Pengumuman informasi wajib;

- Menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar;
- Mudah difahami;
- Mempertimbangkan penggunaan bahasa yang digunakan penduduk setempat

Pengumuman disebarluaskan melalui:

1. Laman resmi (website) Dinas Kominfo yaitu www.diskominfo.bantenprov.go.id
2. Media sosial resmi Dinas Kominfo :
 Instagram PPID Diskominfo
 Instagram OPD Diskominfo
3. Media komunikasi digital lainnya yaitu Pesan Whatsapp

Adapun beberapa mekanisme penyebarluasan pengumuman informasi antara lain:

- ✓ Jika melalui website maka akan dipublikasikan pada menu “Berita Diskominfo”;
- ✓ Jika melalui media sosial maka akan dipublikasikan pada postingan beranda Instagram resmi PPID atau OPD Diskominfo;
- ✓ Jika melalui pesan Whatsapp maka akan di publikasikan melalui narasi resmi melalui pesan whatsapp yang dibagikan oleh bidang/unit kerja dilingkungan yang berwenang dan bertanggung jawab atas informasi yang disebarluaskan.